

Determinan *Transfer Pricing* Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Pandemi Covid-19

Ika Jatnika*, Lulu Nauli Sonya Hutapea, Dedy Suryadi

STIEB Perdana Mandiri, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia

* ika.jatnika1705@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
14 November 2024

Tanggal diterima:
29 Desember 2024

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2024

Kata Kunci: *transfer pricing; tax ratio; tax haven; good corporate governance; tunneling incentive*

Pengutipan:

Jatnika, I., Hutapea, L. N. S., & Suryadi, D. (2024). Determinan Transfer Pricing Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (3), 485-495

Keywords: *transfer pricing; tax ratio; tax haven; good corporate governance; tunneling incentive*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *tax ratio*, *tax haven*, *good corporate governance* (GCG), dan *tunneling incentive* (TNC) terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi sebab-akibat (kausal). 15 perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 menjadi sampel penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan Analisis regresi linier berganda. Menurut temuan yang didapatkan, *tax haven*, GCG, dan TNC berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara *Tax ratio* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan pembuatan Keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang sejumlah elemen yang dapat memengaruhi perusahaan menjalankan *transfer pricing* selama pandemi COVID-19.

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of tax ratio, tax haven, good corporate governance (GCG), and tunneling incentive (TNC) on transfer pricing. This study uses a quantitative approach with a causal methodology. 15 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021 became the sample of this study. Data analysis was carried out using multiple linear regression analysis. According to the findings obtained, tax haven, GCG, and TNC have a significant effect on transfer pricing. Meanwhile, the tax ratio has an effect on Transfer Pricing. The findings of this study are expected to provide information as a consideration for decision-making for interested parties regarding a number of elements that can influence companies in implementing transfer pricing during the COVID-19 pandemic.


Pendahuluan

Strategi penetapan harga yang digunakan untuk transaksi diantara pihak yang mempunyai relasi yang istimewa dikenal sebagai *transfer pricing*. *Transfer pricing* digunakan oleh pelaku usaha pertambangan, perkebunan, dan industri di Indonesia. Menurut data dari situs resmi dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tentang *Mutual Agreement Procedure* (MAP) *Statistics for 2021*, terdapat 14 kasus *Transfer pricing* di Indonesia pada tahun 2021, dari total 23 kasus sejak tahun 2016.

Menurut laporan *Tax Justice Network* tahun 2021, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan pajak negara sebesar 2.274.983.547 (USD) akibat praktik *Transfer Pricing*. Dari jumlah tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar \$2 miliar (USD) akibat penghindaran pajak internasional oleh perusahaan multinasional dan \$59 juta (USD) akibat penyalahgunaan pajak oleh orang pribadi.

Potensi penerimaan negara juga sangat besar dari hasil sumber daya alamnya (SDA) dari sektor pertambangan terbukti, pada tahun 2021 Indonesia berhasil memproduksi 613,99 juta ton batu bara, Akibatnya, Indonesia termasuk dalam negara terbesar ketiga di dunia sebagai penghasil batu bara (Wahyudi, 2022). Namun, meskipun industri pertambangan batu bara memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, ternyata hanya sedikit yang menjadi pemasuk an bagi kas negara. Berdasarkan kasus ini, sektor pertambangan menunjukkan bahwa ada alasan

mengapa banyak pelaku usaha pertambangan, khususnya di industri batu bara, menggunakan teknik transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan (katadata.co.id, 2019) dalam (Azhar dan Setiawan, 2021).



Gambar 1. Indikasi kasus Transfer Pricing di Indonesia 2021
Sumber: Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistic for 2021



Gambar 2. Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak Akibat Kasus Transfer Pricing di Indonesia 2021
Sumber: taxjustice.net (2021)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan, dimana hubungan yang berkembang ketika satu pihak (prinsipal) menugaskan pihak lain (agen) wewenang dan tugas untuk bertindak dan membuat keputusan demi kepentingan terbaik dari prinsipal. Berdasarkan hal ini, pemegang saham (prinsipal) telah memberikan izin kepada manajemen (agen) untuk menjalankan bisnis. Untuk mengendalikan beban pajak perusahaan, yang berdampak pada peningkatan laba operasi setelah dikurangi pajak penghasilan (laba setelah pajak), pengelola perusahaan dapat menggunakan variasi tax ratio pajak antar negara dalam perusahaan terkait. Perusahaan justru terdorong untuk membayar pajak yang lebih besar sebagai dampak dari peningkatan laba

mereka. Bisnis yang berbasis di negara dengan tarif pajak tinggi, mengalihkan pendapatan ke perusahaan anak yang berlokasi di negara yang menerapkan *tax haven*, keadaan ini mendorong bisnis untuk menggunakan sistem transfer pricing agar dapat menghindari pajak (Pramesthi et al., 2019) dalam (Devi dan Naniek, 2022). Penerapan GCG berlandaskan pada teori keagenan, khususnya teori keagenan yang menjelaskan interaksi antara pengelola dengan pemilik. Pengelola yang bertindak sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan laba pemilik (prinsipal) sebagai imbalan atas kompensasi yang diperoleh sesuai kontrak. Diharapkan dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat memenuhi peraturan perpajakan yang ada dan terhindar dari kegiatan penggelapan pajak. Menurut teori keagenan, terdapat konflik antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Menurut Azhar dan Setiawan (2021), "konflik ini muncul karena pemegang saham mayoritas mendahulukan keinginannya dari pengelola sebagai kepentingan pribadi." Pengalihan aset atau laba kepada perusahaan afiliasi yang akan mengakibatkan laporan laba yang lebih rendah ini akan sangat memengaruhi pemegang saham minoritas.

Menurut Santosa dan Suzan (2018) dalam Novira et al. (2020), suatu korporasi akan cenderung menurunkan beban pajak dengan *transfer pricing* apabila jumlah pajak yang ditanggung semakin besar. Temuan penelitian yang dilakukan Sarifah et al. (2019), mengungkapkan bahwa perusahaan kurang berminat menggunakan *transfer pricing* dengan pihak berelasi karena pajak yang dikenakan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Artinya, semakin besar beban pajak yang harus dibayar, maka perusahaan akan terdorong menggunakan *transfer pricing* supaya dapat menurunkan beban tersebut. Penelitian Jafri & Elia (2018), Sari & Siti (2019), Wijaya & Anisa (2020), Mulyani, et al. (2020), Safira, et al. (2021), Mulyanah & Zulfa (2021), dan Putri, et al. (2022) menyatakan bahwa *Tax ratio* berdampak yang positif dan cukup besar kepada transfer pricing.

H₁: Terdapat pengaruh *Tax Ratio* terhadap *Transfer Pricing*.

Pramesthi dkk. (2019) dalam Devi & Naniek (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan yang berbasis di negara dengan *Tax ratio* tinggi akan mengalihkan pendapatan perusahaan ke perusahaan anak yang berlokasi di negara yang menerapkan *tax haven*, klausul ini memberi insentif kepada bisnis untuk menggunakan *tax haven* untuk menghindari pajak melalui mekanisme Penetapan Transfer pricing. Menurut penelitian Devi & Naniek (2022), penggunaan *tax haven* secara signifikan dan positif memengaruhi *transfer pricing*.

H₂: Terdapat Pengaruh *Tax Haven* terhadap *Transfer Pricing*.

Menurut Fortuna & Suhendra (2022), kemampuan perusahaan dalam mengurangi aktivitas *Transfer Pricing* akan dipengaruhi oleh penerapan standar GCG. Perusahaan yang telah melaksanakan GCG diharapkan tidak akan melakukan pelanggaran pajak seperti penggelapan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Anisa (2020), Fortuna & Suhendra (2022), Putri et al. (2022), dan Rizkillah & Rio (2022), transfer pricing secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh penerapan GCG.

H₃: Terdapat pengaruh GCG terhadap *Transfer Pricing*.

Azhar & Setiawan (2021) mengungkapkan penyebab terjadinya saling tarik menarik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemilik saham non pengendali adalah pemegang saham pengendali memaksakan keinginannya kepada manajer untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Tindakan pemegang saham pengendali yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memajukan kepentingan pribadinya. Pemegang saham pengendali akan menggunakan kekuasaannya untuk menekan manajer agar memperoleh laba yang besar, tetapi hasilnya dilaporkan rendah. Hal ini bukan hanya merugikan negara tetapi juga pemegang saham minoritas karena laba yang dilaporkan menurun. TNC digunakan oleh pemegang saham pengendali sebagai cara agar mendapatkan keuntungan individu, khususnya memindahkan sumber daya dari perusahaan ke pemegang saham pengendali. Temuan penelitian Sarifah et al. (2019), perusahaan yang mempunyai relasi Istimewa cenderung akan melakukan *transfer pricing* disebabkan penggunaan TNC yang semakin berkembang. Temuan penelitian Jafri & Elia (2018), Hidayat et al. (2019), Sari & Siti

(2019), Andayani & Ardiani (2020), Azhar & Setiawan (2021), Hidayati dkk. (2021), Maulani dkk. (2021), Mineri & Melvie (2021), dan Safira dkk. (2021) mengungkapkan TNC berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing.

H₄: Terdapat pengaruh TNC terhadap *Transfer Pricing*.

Metode

Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode kausal, yaitu sebab akibat. Variabel yang diteliti meliputi *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen, diikuti oleh *Tax Ratio*, *Tax Haven*, GCG, dan TNC sebagai variabel independen. Data sekunder diperoleh dengan mengunduh catatan keuangan perusahaan pertambangan dari situs resmi BEI. Populasi yang diteliti meliputi seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menetapkan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI dan menerbitkan laporan keuangan lengkap periode 2019-2021, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, dan perusahaan mempunyai profitabilitas. Berdasarkan teknik tersebut didapatkan sampel data sebanyak 45 buah.

Transfer pricing atau harga yang dibayarkan oleh pembeli dalam hubungan unik antara divisi atau perusahaan untuk transaksi penjualan barang atau jasa (Hidayati et al., 2021). Menurut penelitian Refgia (2017), Hidayati (2021), dan Setyorini & Ida (2022), transfer pricing dihitung dengan rumus:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Tax ratio adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada penguasa dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Jonathan & Tandean (2016) dalam Devi & Naniek (2022) menggunakan indikator *Current Effective Tax Rate* (CETR) untuk menilai *Tax ratio*, yaitu untuk menentukan tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan. Penggunaan CETR untuk mengukur *tax ratio* ini, konsisten dengan penelitian oleh Devi & Naniek (2022) dan Mulyani et al. (2020). *Tax ratio* dihitung dengan rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tax haven ini mengacu pada pengaturan (kebijakan) pajak suatu negara yang secara sengaja menawarkan manfaat pajak, seperti *tax ratio* yang rendah atau bahkan pajak nol persen. Perusahaan-perusahaan di negara dengan *tax ratio* yang tinggi memindahkan pendapatan mereka ke perusahaan-perusahaan di negara yang menerapkan *tax haven* untuk mendapatkan manfaat dari *tax ratio* yang berbeda di setiap negara. Skala nominal digunakan untuk mengevaluasi *tax haven* dengan menggunakan *variabel dummy*. Perusahaan-perusahaan yang terdapat sekurangnya terdapat satu anak perusahaan yang berada di negara yang menerapkan *tax haven* dan terdaftar di *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI) diberi skor 1, sedangkan Perusahaan-perusahaan yang tidak terdapat diberi skor 0. Pemanfaatan *tax haven* ini konsisten dengan temuan Devi & Naniek (2022).

- 1 = Untuk Perusahaan yang terdapat sekurangnya terdapat satu anak perusahaan yang berada di negara yang menerapkan *tax haven* dan terdaftar di *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI)
- 0 = Untuk Perusahaan jika tidak terdapat anak perusahaan yang ada di negara *Tax Haven*, yang terdaftar di *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI).

Salah satu pertimbangan perusahaan yang dapat dikatakan telah menerapkan GCG adalah perusahaan terdaftar yang jumlah Komisaris Independennya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham non Pengendali (Keputusan Direksi PT. BEI nomor Kep-315/BEJ/062000 tentang Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan). Jumlah komisaris independen setidaknya paling sedikit terdapat 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Menurut penelitian Suparlan (2019), untuk menjamin GCG, dewan komisaris harus memiliki anggota yang berintegritas, tidak pernah cacat hukum, dan tidak mempunyai hubungan bisnis langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham pengendali. Menurut Rizkillah & Rio (2022), pengukuran GCG ini mengacu kepada penelitian Sa'diah & Afriyenti (2021).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Komisaris}} \times 100\%$$

Menurut penelitian Jafri & Elia (2018), *Transfer Pricing* dapat terjadi dengan upaya pemindahan aset atau keuntungan perusahaan untuk mengurangi keuntungan perusahaan. Pemegang saham minoritas akan melihat penurunan kesejahteraan perusahaan sebagai akibat dari proses pengalihan aset atau keuntungan, yang akan mengurangi keuntungan mereka. Salah satu penyebab utama terjadinya *transfer pricing* adalah praktik manajer memindahkan aset atau laba atas desakan pemegang saham mayoritas. Perusahaan multinasional akan lebih mudah menjalankan TNC karena mereka memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi. Karena TNC sangat sederhana bagi perusahaan global, pemegang saham mayoritas akan lebih cenderung menekan manajer untuk menggunakan *transfer pricing* dan taktik oportunistik lainnya. Pengukuran TNC mengacu ke penelitian Azhar & Setiawan (2021), Hidayat, et. al. (2019), Mineri & Melvie (2021), dan Hidayati dkk. (2021), yaitu:

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Untuk mengukur variabel dummy pemanfaatan *tax haven* dengan skala nominal, digunakan laporan keuangan atau laporan tahunan yang menghasilkan data skala. Laporan keuangan usaha pertambangan kemudian ditabulasi berdasarkan tahun pengamatan, yaitu tiga tahun (2019, 2020, 2021). Setelah data ditabulasi, tahapan berikutnya adalah melakukan analisa statistik deskriptif dan melaksanakan uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi, uji linearitas, uji heteroskedastisitas (*Spearman rho*), uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, langkah berikutnya melakukan uji regresi linier berganda. Untuk menentukan terdapat pengaruh atau tidaknya variabel independen pada variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan melihat nilai *t-table* dibandingkan dengan *t-statistic*. Jika t *t-statistic* > *t-table* dan nilai signifikansi <5%, maka hipotesis diterima. Tahap terakhir adalah menentukan nilai determinasi berdasarkan nilai *R Square Adjusted* yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Tax Ratio</i>	<i>Tax Haven</i>	GCG	TNC
Minimum	0.00	0.00	0	0.00	0.14
Maximum	0.96	0.87	1	0.50	0.91
Mean	0.1866	0.3289	0.07	0.3696	0.527
Std. Deviation	0.29827	0.21109	0.252	0.12900	0.2137
Observation	45	45	45	45	45

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1, terdapat 45 sampel data (N) yang valid dalam penelitian ini. Data menunjukkan *transfer pricing* dengan nilai terendah 0,00 dan nilai tertinggi 0,96, memiliki rata-rata 0,1866, serta standar deviasi 0,29827. *Tax ratio* dengan nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 0,87, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3289, serta standar deviasi sebesar 0,21109. *Tax Haven* dengan nilai terendah dan tertinggi masing-masing sebesar 0 dan 1, rata-rata sebesar 0,07, serta standar deviasi sebesar 0,252. GCG berada pada rentang terendah sebesar 0,00 sampai dengan tertinggi sebesar 0,50., nilai rata-rata sebesar 0,3696, serta standar deviasi sebesar 0,12900, TNC berada pada rentang terendah sebesar 0,14 sampai dengan tertinggi sebesar 0,91, nilai rata-rata sebesar 0,5277, serta standar deviasi sebesar 0,21374.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-2.900	.968		-2.995	.005
1	<i>Tax Ratio</i>	-1.022	.947	-.108	-1.079	.287
	<i>Tax Haven</i>	-1.608	.779	-.203	-2.063	.046
	GCG	6.204	1.541	.401	4.026	.000
	TNC	-5.222	.975	-.560	-5.356	.000

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai *constant* (α) -2.900 dan koefisien regresi variabel X_1 (β_1) = -1.022 ; X_2 (β_2) = -1.608; X_3 (β_3) = 6.204; dan X_4 (β_4) = -5.222. Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = -2.900 + (-1.022)X_1 + (-1.608)X_2 + 6.204X_3 + (-5.222)X_4 + e$$

Keterangan:

Y = *Transfer Pricing*

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel *Tax Ratio*

β_2 = Koefisien regresi variabel *Tax Haven*

β_3 = Koefisien regresi variabel GCG

β_4 = Koefisien regresi variabel TNC

X_1 = *Tax Ratio*

X_2 = *Tax Haven*

X_3 = GCG

X_4 = TNC

e = Standar Error

Nilai konstanta dalam persamaan regresi adalah sebesar -2,900. Berdasarkan interpretasi tersebut, nilai *Transfer Pricing* bernilai sebesar -2,900 apabila *Tax Ratio*, *Tax Haven*, GCG, dan TNC tidak memiliki pengaruh. Apabila *Tax Ratio* berpengaruh, maka pengaruhnya akan negatif terhadap *Transfer Pricing*, hal ini dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar -1,022 < 0. Artinya *Transfer Pricing* akan turun apabila *Tax Ratio* naik, dan sebaliknya. *Tax Haven* berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*, hal ini dilihat dari koefisien regresinya sebesar -1,608 < 0. *Transfer Pricing* akan turun apabila variabel *Tax Haven* naik, dan sebaliknya. Selanjutnya GCG berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena nilai koefisien regresinya sebesar 6,204 > 0. *Transfer Pricing* akan naik seiring dengan kenaikan variabel GCG, dan sebaliknya. Karena nilai koefisien regresi TNC sebesar -5,222 < 0, maka *transfer pricing* dipengaruhi secara negatif oleh TNC. *Transfer pricing* akan turun jika variabel TNC naik, dan sebaliknya.

Pengaruh Tax Ratio terhadap Transfer Pricing

Uji hipotesis menunjukkan jika nilai koefisien variabel *Tax Ratio* adalah -1.022 dan nilai $t_{hitung} -1.079 < t_{tabel} 2.021$, serta nilai signifikansi 0.287 yang mana nilainya > 0.05 . Kesimpulannya H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya Tidak terdapat pengaruh *Tax Ratio terhadap Transfer Pricing*.

Temuan ini sesuai dengan teori keagenan, yang menggambarkan hubungan yang berkembang ketika prinsipal memberikan tugas dan tanggung jawab kepada agen, yang kemudian bertindak dan membuat keputusan demi kepentingan terbaik prinsipal. Menurut penelitian ini, korporasi menggunakan *transfer pricing* tidak hanya untuk menurunkan *tax ratio* mereka tetapi juga untuk mengukur seberapa baik kinerja mereka. Temuan analisis ini mendukung penelitian oleh Devi dan Naniek (2022), Setyorini dan Ida (2022), Cristina dan Triana (2021), Hidayati, et. al. (2021), Maulani et al. (2021), serta Mineri dan Melvie (2021) yang tidak menemukan pengaruh *tax ratio* terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Tax Haven terhadap Transfer Pricing

Uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien *Tax Haven* adalah -1.608, nilai $t_{hitung} -2.063 > t_{tabel} 2.021$, dan nilai signifikansi 0.046 yang mana nilainya < 0.05 . Kesimpulannya H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya Terdapat pengaruh negatif dan signifikan *Tax Haven terhadap Transfer Pricing*.

Temuan ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan pemegang saham mengharapkan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya (Jalan dan Vaidyanathan, 2017) dalam Devi dan Naniek (2022). Perusahaan berlokasi di negara dengan *tax ratio* tinggi justru terdorong untuk membayar pajak lebih tinggi karena laba yang meningkat. Dengan mentransfer pendapatan perusahaan ke anak perusahaan yang berlokasi di negara yang ditetapkan sebagai *tax haven*, kondisi ini memberikan dorongan kepada Perusahaan untuk memakai sistem *Transfer Pricing* untuk menghindari pajak (Prameshti et al., 2019) dalam (Devi dan Naniek, 2022). Penelitian ini menemukan keberadaan perusahaan anak atau pihak terikat di negara yang menerapkan *tax haven* tidak serta merta menjadikan bisnis untuk terlibat dalam sistem *Transfer Pricing* bagi perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada 2019–2021. Semakin banyak pihak terkait yang dimiliki perusahaan di negara *tax haven*, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam *Transfer Pricing*.

Pengaruh GCG terhadap Transfer Pricing

Uji hipotesis memiliki nilai koefisien 6.204, dan nilai $t_{hitung} 4.026 > t_{tabel} 2.021$, serta nilai signifikansi adalah 0.000 yang mana nilainya < 0.05 . Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan GCG terhadap *Transfer Pricing*.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rizkillah dan Rio (2022) yang menggunakan pengukuran yang sama, yakni Komisariss Independen, untuk menunjukkan bahwa GCG berdampak positif terhadap *Transfer Pricing*. Artinya bahwa semakin banyak Komisariss Independen yang dimiliki suatu perusahaan, maka *Transfer Pricing* meningkat, dan independensi yang dimaksud memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan bagi perusahaan (teori keagenan). Untuk perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada 2019–2021, proporsi komisariss independen pada perusahaan harus lebih dari 50% agar dapat menyeimbangkan suara dewan komisariss. Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan dari Andayani dan Ardiani (2020), Rizkillah dan Rio (2022), serta Sari dan Siti (2019) yang menemukan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi secara positif oleh GCG

Pengaruh TNC terhadap Transfer Pricing

Uji hipotesis memperlihatkan nilai koefisien -5.222, dan nilai $t_{hitung} -5.356 > t_{tabel} 2.021$, serta nilai signifikansi 0.000 yang mana nilainya < 0.05 . Kesimpulannya H_4 diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan TNC terhadap *Transfer Pricing*.

Temuan ini sejalan dengan temuan Setyorini dan Ida (2022) dan Darma (2020) yang mengungkapkan *Tunneling Incentive* memengaruhi *Transfer Pricing* secara negatif. Konflik antara pemegang saham pengendali dan non pengendali merupakan ciri Teori keagenan, yang

tidak konsisten dengan hasil ini. Ketika pemegang saham pengendali memaksakan pandangan mereka kepada manajer untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, konflik ini terjadi (Azhar dan Setiawan, 2021). Pemegang saham non pengendali akan sangat terpengaruh oleh pengalihan aset atau laba ke bisnis afiliasi, yang akan menghasilkan laporan keuntungan lebih rendah. Namun, temuan penelitian menunjukkan sebaliknya, karena perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada 2019–2021 telah menerapkan peraturan hukum yang baik untuk meningkatkan transparansi data laporan keuangan mereka dan melindungi pemegang saham minoritas (Marisa, 2017) dalam (Sari dan Siti, 2019).

Tabel 3
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 ^a	.625	.587	1.28124	2.038

Sumber: *output spss versi 20 (Mei 2023)*

Tabel 3 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* adalah 0.587 (58.7%). Nilai tersebut berarti bahwa variabel *Tax Ratio*, *Tax Haven*, *GCG*, dan *TNC* yang diteliti dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel *Transfer Pricing* hanya 58.7%, sedangkan sisanya 41.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tidak hanya untuk menghindari pajak tetapi juga untuk mengukur kinerjanya, maka *tax ratio* tidak berdampak nyata pada *transfer pricing* di perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada 2019–2021 (selama pandemi COVID-19).
2. Selama pandemi Covid-19 tahun 2019–2021, *Tax Haven* memberikan dampak yang signifikan pada *Transfer Pricing* di perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI. Temuan mengungkapkan semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki berada di negara yang menerapkan *Tax Haven*, maka semakin sedikit kemungkinan perusahaan menggunakan *Transfer Pricing*. Dengan kata lain, keberadaan anak perusahaan atau pihak terafiliasi di negara *Tax Haven* tidak selalu menjadikan perusahaan menggunakan sistem *Transfer Pricing*.
3. *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama Pandemi Covid-19 tahun 2019–2021 dipengaruhi GCG secara positif dan signifikan. Artinya, perusahaan dengan penerapan GCG yang kuat cenderung akan menerapkan *transfer pricing* karena mekanisme GCG di Indonesia belum berhasil dalam menjaga kepentingan para pemangku kepentingan. Diukur dari Komisaris Independen, yang mengindikasikan Komisaris Independen memengaruhi *transfer pricing* secara positif. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah Komisaris Independen di perusahaan, maka kewenangan perusahaan semakin independen dalam mengambil keputusan.
4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan TNC terhadap *Transfer Pricing* di perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada masa pandemi Covid-19 pada 2019–2021. Artinya apabila pemegang saham lebih banyak memegang saham, maka semakin kurang kemungkinan terjadinya *Transfer Pricing*. Penegak hukum yang menerapkan regulasi yang baik oleh akan meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas (Marisa, 2017 dalam Sari dan Siti, 2019).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur tentang penghitungan harga transfer secara umum dapat dilaksanakan secara tegas dan jelas oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberi kewenangan oleh

undang-undang untuk menghitung kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kelaziman usaha, yang menyatakan bahwa hubungan istimewa tidak mempengaruhi kewajaran dan kelaziman usaha. Harapannya, agar para pelaku usaha dapat menjadi Wajib Pajak yang bermoral dan beretika, dapat menerapkan asas kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam pelaporan pajak sesuai dengan asas *self assessment* dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan usaha dengan pihak terafiliasi dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti penghindaran pajak atau pengurangan pajak negara. Saran berikutnya, adalah bahwa peneliti dimasa mendatang harus mempelajari populasi yang lebih luas, seperti perusahaan manufaktur, dan menggunakan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti, sistem bonus, profitabilitas, perencanaan pajak, dan aset tak berwujud, ukuran Perusahaan, dan lainnya.

Daftar Rujukan

- Andayani, A. S., dan Ardiani Ika Sulistyawati. (2020). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur*. *Majalah Ilmiah Solusi*. 18. (1). 33-50. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/slsi.v18i1.2099>
- Azhar, A. H., dan Mia Angelina Setiawan. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan dan Pertambangan*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. 3. (3). 687-704. DOI: <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.395>
- CTHI. (2021). *Corporate Tax Haven Indeks 2021 Result*. *Tax Justice Network [Online]*. Tersedia: <https://cthi.taxjustice.net/en/cthi/cthi-2021-results> [24 Oktober 2022]
- Darma, S. S. (2020). *Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017*. *Jurnal Ekonomi Efektif*. 2. (3). 469-478. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/JEE.v2i3.6811>
- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawaono Kristiaji. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Devi, N. P. A. L. K., dan Naniek Noviari. (2022). *Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*. 32. (5). 1175-1188. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p05>
- Fortuna, H., dan Suhendra. (2022). *Pengaruh Kepemilikan Asing, Intangible Asset Dan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar Di Bei 2016-2020)*. *Ekonomi dan Bisnis*. Tersedia: <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>. 2. (2).
- Ghozali, I. (2018). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS"* Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W., Widi Winarso, dan Devi Hendrawan. (2019). *Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*. 15. (1). 49-59. Tersedia: <https://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiam/article/view/542>

- Hidayati, W. N., Aris Sanulika, dan Alfi Sylvatica. (2021). *Pengaruh Tax Minization, Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. *EkoPreneur*. 2. (2). 271-286. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/ekop.v2i2.12315>
- Jafri, H. E., dan Elia Mustikasari. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016*. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 3. (2). 63-77.
- Maulani, S. T., Ismet Ismatullah, dan Rinaldi. (2021). *Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq-45 yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 7. (1). 1-8. DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v7i1.682>
- Mineri, M. F., dan Melvie Paramitha. (2021). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing*. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 5. (1). 35-44. DOI: <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Mulyanah, R. E., dan Zulfa Rosharlianti. (2021). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Kepemilikan Asing dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing*. *Sakuntala*. 1. (1). 2798-9364. Skripsi pada Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala (SAKUNTALA) <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA/article/view/13560>
- Mulyani, H. S., Endah Prihartini dan Dadang Sudirno. (2020). *Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 20.(2). 171-181. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Novira, A. R., Leny Suzan, dan Ardan Gani Asalam. (2020). *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018)*. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. 5. (1). 17-23. DOI: <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1852>
- OECD. (2021). *2021 Mutual Agreement Procedure Statistics [Online]*. Tersedia: <https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm> [24 Oktober 2022]
- Putri, N. P. W. A., I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, I Ketut Budiarta, dan Gayatri (2022). *Moderasi Good Corporate Governance terhadap Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus pada Transfer Pricing di Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi*. 32. (6). 1440-1451. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i06.p04>
- Raharjo, S. (2019). *Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda [Online]*. Tersedia: <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>
- Refgia, T., Vince Ratnawati., dan Rusli. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. 4. (1). 543-555. [Online]. Tersedia: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12339>
- Rizkillah, A. A., dan Rio Johan Putra. (2022). *Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Tax Avoidance*. *Jurnal*

Pendidikan dan Kewirausahaan. 10. (3). 699-712. DOI:
<https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.473>

- Safira, M., Arridho Abduh, A., dan Sonia Sischa Eka Putri. (2021). *Pengatur Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing. The Journal Of Taxation Tax Center.* 3. (1). 116-137. Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau: diterbitkan <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Sari, A. N., dan Siti Puryandani. (2019), *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017).* *Journal dan Proceeding (JP).* 9. (1). 148-156. Skripsi pada STIE Bank BPD Jateng, Semarang, Jawa Tengah: diterbitkan <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1404>
- Sarifah, D. A., Diyah Probowulan, dan Astrid Maharani (2019). *Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI).* *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika.* 9. (2). 215-228. DOI: <https://doi.org/10.23887/jiah.v9i2.20581>
- Setyorini, F., dan Ida Nurhayati. (2022). *Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) dan Firm Size (SIZE) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020).* 13. (1). 233-242. DOI: <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.40110>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa . *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI,* 2(1). <https://doi.org/10.54712/aliansi.v2i1.46>
- Wahyudi, E. (2022). *Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia, Ada Cina dan Indonesia.* *Fortune Indonesia [Online].* Tersedia: <https://www.fortuneidn.com/business/eko-wahyudi/negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-ada-cina-dan-indonesia> [19 Desember 2022]
- Wijaya, I., dan Anisa Amalia. (2020). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing.* *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan.* 13. (1). 2086-7662. DOI: <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>